



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 350);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
20. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
21. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat UPTD PKSDM adalah unit pelaksana teknis daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD PKSDM.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Kepala UPTD PKSDM yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
13. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
14. Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di seksi masing-masing pada BLUD.

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan DPA BLUD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan DPA BLUD.
17. Jabatan Fungsional merupakan kelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
19. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja UPTD yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern.
20. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. Pegawai Profesional Lainnya adalah warga negara Indonesia yang bukan berstatus ASN, yang diperkerjakan secara kontrak atau tetap sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
23. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
24. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
25. Pengawasan Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BLUD, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola BLUD.
26. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
27. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
28. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPTD PKSDM untuk periode 5 (lima) tahunan.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD PKSDM yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Badan yang selanjutnya disingkat RKA Badan adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan BPSDM Provinsi Sumatera Utara serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
33. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPTD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
34. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPTD.
35. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPTD.
36. Kerja Sama adalah usaha bersama yang dilakukan oleh UPTD PKSDM dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang menjadi kewenangan UPTD.

37. Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada UPTD PKSDM dalam menerapkan BLUD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan peningkatan pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD UPTD PKSDM yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan;
 - b. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar UPTD PKSDM memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan UPTD PKSDM secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi kemandirian;
 - d. mendorong agar pengelolaan UPTD PKSDM dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders*;
 - e. meningkatkan kontribusi UPTD PKSDM dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan bidang kesehatan; dan
 - f. memberikan pedoman rencana tahunan dan anggaran serta penyusunan evaluasi kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pola tata kelola;
- b. standar pelayanan minimal; dan
- c. rencana strategis.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pola tata kelola ini dimaksudkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
- (2) Pola tata kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Badan yang akan menerapkan PPK-BLUD serta beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - e. pengelolaan keuangan.

Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.

- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kepala UPTD.
- (3) Sebutan pejabat keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kepala Bagian Tata Usaha UPTD.
- (4) Sebutan pejabat teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - b. Kepala Seksi Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (6) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari profesional lainnya dan diangkat oleh Gubernur dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan barang dan jasa.
- (8) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (9) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur;
 - h. menyelenggarakan usulan besaran pola tarif pelayanan;

- i. membina pejabat di lingkungan BLUD dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan BLUD UPTD PKSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah pengawasannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan dan tata usaha BLUD.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pejabat Teknis Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelaksanaan pelayanan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada BLUD UPTD PKSDM.

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis Seksi Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelaksanaan pelayanan pada Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada Seksi Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan pada Seksi Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan informasi, promosi dan kerjasama pengembangan kompetensi sumber daya manusia UPTD PKSDM.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas BLUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prosedur Kerja

Pasal 12

- (1) Prosedur kerja memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pegawai BLUD UPTD PKSDM dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara vertikal dan horizontal sesuai tugas masing-masing.
- (4) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur.

Bagian Keempat

Pengelompokan Fungsi

Pasal 13

- (1) UPTD PKSDM menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan; dan
 - b. pendukung.

- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - b. penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antar lembaga.
- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Seksi Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga.
- (4) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
 - c. penyelenggaraan tata usaha;
 - d. penyelenggaraan rencana dan program; dan
 - e. penyelenggaraan umum.
- (5) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Subbag Tata Usaha.
- (6) Fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada UPTD PKSDM.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil ; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enempuluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (11) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (12) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 15

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai UPTD PKSDM diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, serta efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN terdiri dari informasi jabatan, jumlah kebutuhan pegawai ASN dan peta jabatan pada UPTD PKSDM.
- (4) Pemimpin dapat mengangkat pegawai profesional lainnya berdasarkan kebutuhan dengan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pengadaan pegawai profesional lainnya dilaksanakan sesuai kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan UPTD PKSDM.
- (6) Ketentuan mengenai tahapan penerimaan pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemimpin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Penegakan disiplin pada BLUD UPTD PKSDM dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
- (3) Setiap pegawai pada BLUD UPTD PKSDM wajib mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk menciptakan suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.

- (4) Pegawai BLUD UPTD PKSDM yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Remunerasi

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan

- c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Prinsip dasar pemberian Remunerasi BLUD yaitu:
- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas rumah sakit Daerah, memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim remunerasi yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:

- a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 20

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 21

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 22

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Tarif Layanan

Pasal 24

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan dalam bentuk tarif.
- (2) Tarif layanan berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk nilai nominal uang dan/atau persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (4) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

- (5) Pemimpin menyusun tarif layanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur.
- (8) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (10) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1

Pendapatan dan Biaya BLUD

Pasal 25

- (1) BLUD UPTD PKSDM diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Pengelolaan keuangan BLUD UPTD PKSDM merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Struktur anggaran BLUD, terdiri dari pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD.

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (4) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.
- (5) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
- (7) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (8) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi dan penerimaan utang/pinjaman.
- (9) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 27

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD UPTD PKSDM.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, standar satuan harga, kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan BLUD UPTD PKSDM.
- (3) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA BPSDM.
- (5) RKA BPSDM beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD melalui BPSDM sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD.
- (6) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 28

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.

- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.
- (5) Dalam hal pengeluaran yang bersumber dari APBD belum cair, untuk memperlancar kegiatan operasional UPTD, Pemimpin BLUD dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan Kas UPTD yang tersedia sebagai panjar dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sebagai belanja atas beban yang bersumber dari APBD.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui BPSDM.

Pasal 29

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Perubahan dalam rangka pergeseran atau pemanfaatan Ambang Batas dalam RBA yang terjadi sebelum Perubahan APBD yang tidak merubah jumlah dalam jenis Belanja ditampung dalam RBA Perubahan dan DPA Perubahan.
- (3) Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan apabila Pendapatan BLUD diprediksi melebihi target Pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (4) Perubahan dalam rangka pemanfaatan Ambang Batas dalam RBA dan DPA yang terjadi setelah Perubahan APBD yang merubah jumlah pada jenis Belanja dilaporkan dalam LRA.

Pasal 30

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pemimpin.

- (2) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Pemimpin untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi Masyarakat.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD melalui BPSDM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD untuk pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bank umum milik pemerintah dapat lebih dari 1 (satu) rekening bank untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan dan tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (4) Penerimaan BLUD UPTD PKSDM setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada Pemimpin melalui pejabat keuangan BLUD.

Paragraf 4

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 33

- (1) BLUD UPTD PKSDM dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD PKSDM.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomi, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPTD PKSDM melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

- (5) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (6) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) BLUD UPTD PKSDM dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan peminjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD PKSDM.

- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD UPTD PKSDM menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (4) BLUD UPTD PKSDM wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (5) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD UPTD PKSDM.

Paragraf 5

Investasi

Pasal 37

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek, meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.

- (6) Karakteristik investasi jangka pendek, meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 38

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1(satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Defisit Anggaran

Pasal 39

- (1) Defisit anggaran BLUD UPTD PKSDM merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPTD PKSDM diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kesembilan

Kerja Sama

Pasal 40

- (1) Maksud tata cara kerja sama adalah memberikan pedoman bagi BLUD untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan tata cara kerja sama dengan pihak lain adalah untuk mengatur Fleksibilitas pelaksanaan kerjasama BLUD dengan pihak ketiga sebagai wujud kewenangan yang diberikan kepada BLUD telah menerapkan PPK BLUD.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan bersifat finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 42

- (1) Persiapan kerja sama dilakukan dengan menyusun rencana kerja sama dan menganalisa manfaat kerja sama terkait dengan objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Penawaran kerja sama diajukan oleh pihak lain yang akan bekerja sama dengan BLUD UPTD PKSDM atau sebaliknya.
- (3) Penyusunan perjanjian kerja sama dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama dan dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian.
- (4) Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pemimpin para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (6) Penatausahaan dilakukan oleh Pemimpin BLUD melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen kerja sama.

Pasal 43

- (1) Pimpinan BLUD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pelaporan kerja sama dilaporkan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Bagian Kesepuluh

Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD PKSDM dan bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan

kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD, yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan atas prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan berwawasan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD PKSDM, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu cara pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan sumber daya, tenaga dan fasilitas sendiri atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penyedia yang terdiri atas:

- a. *e-purchasing*, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
 - b. pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana;
 - c. penunjukan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu;
 - d. tender cepat, dilaksanakan dalam hal:
 1. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 2. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
 - e. tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui pengadaan secara elektronik.
- (5) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat memanfaatkan daftar penyedia yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyedia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menugaskan satuan pengawas internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan BLUD wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan jasa secara berkala setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesebelas

Pengelolaan Aset

Pasal 47

- (1) BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD UPTD PKSDM.

Pasal 48

- (1) Barang inventaris milik BLUD UPTD PKSDM dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) BLUD tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan diatur sebagai berikut:
 - a. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBD merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD; dan
 - b. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan keuangan BLUD dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) BLUD UPTD PKSDM tidak boleh mengalihkan dana/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Gubernur.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD PKSDM atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD UPTD PKSDM dan dituangkan dalam laporan keuangan.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD UPTD PKSDM harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keduabelas

Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 50

- (1) BLUD UPTD PKSDM menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD PKSDM dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 51

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka menyusun laporan keuangan, BLUD melakukan pengumpulan, pencatatan, serta pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan, termasuk data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional.

- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan anggaran saldo lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sekurang-kurangnya secara semesteran dan tahunan.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan terakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintahan daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (6) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD merupakan tahunan.

Pasal 53

- (1) Pola Tata Kelola BLUD UPTD PKSDM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pengertian Tata Kelola
- C. Tujuan Penerapan Tata Kelola
- D. Ruang Lingkup Tata Kelola
- E. Dasar Hukum Tata Kelola
- F. Perubahan Tata Kelola
- G. Sistematika Penulisan

BAB II KELEMBAGAAN

A. Kelembagaan

- 1) Gambaran Singkat BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- 2) Struktur Organisasi dan Tata Laksana

B. Prosedur Kerja

C. Pengelompokan Fungsi yang Logis

D. Pengelolaan SDM

E. Pengelolaan Keuangan

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN:

1. SOP-SOP
 2. STRUKTUR ORGANISASI
- (2) Pola Tata Kelola BLUD UPTD PKSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigabelas

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 54

Pembina teknis dan pengawas BLUD UPTD PKSDM terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. dewan pengawas.

Paragraf 1

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 55

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a yaitu Kepala Badan yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a yaitu PPKD.

Paragraf 2

SPI

Pasal 56

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, berperilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelegaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 57

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realiasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realiasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat;
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelegaraan pemerintah daerah;
 - d. memilki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.

Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;

- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 60

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 61

- (1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 62

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 64

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD PKSDM yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keempatbelas

Evaluasi dan Penilaian Kerja

Pasal 65

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD PKSDM dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan nonkeuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD PKSDM sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA BLUD UPTD PKSDM.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 66

Tujuan SPM adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) SPM BLUD UPTD PKSDM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Pengertian
- D. Definisi Operasional
- E. Prinsip Penyusun dan Penetapan SPM
- F. Landasan Hukum

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Jenis pelayanan
- B. Prosedur Layanan
- C. Standar Pelayanan Minimal UPTD PKSDM

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM

- A. Rencana Kegiatan pencapaian kinerja SPM
- B. Strategi Pencapaian SPM

BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang Rencana Strategis dan Penganggaran SPM, Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan SPM serta pengukuran capaian dan evaluasi kinerja.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) SPM BLUD UPTD PKSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA STRATEGIS

Pasal 68

- (1) BLUD UPTD PKSDM menyusun Renstra Bisnis dengan mengacu kepada Renstra BPSDM.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (3) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun BLUD UPTD PKSDM.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (8) Rencana pencapaian 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

- (9) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (10) Penyusunan Renstra memuat:
- a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan

Pasal 69

Renstra Bisnis dengan mengacu kepada Renstra BPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum dan maksud dan tujuan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

Memuat kondisi umum, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan capaian kinerja BLUD UPTD PKSDM.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS UPTD PKSDM.

Memuat identifikasi masalah, teoritas masalah, dan penyebab permasalahan dan alternatif permasalahan, dan Rencana Pengembangan Layanan.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan.

BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN.

BAB VI : PENUTUP.

Pasal 70

- (1) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja;
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

PRILIA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN